

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu pembentukan keluarga dengan menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan diawali suatu ikatan suci, kontrak perkawinan atau ikatan perkawinan. Ikatan ini mensyaratkan komitmen dari masing-masing pasangan serta perwujudan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bersama. Seperti yang tercantum dalam pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Th. 1974, yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Peristiwa yang penting dalam realita kehidupan umat manusia yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan perkawinan terbentuk keluarga yang merupakan unit terkecil dari bangunan masyarakat yang juga menentukan ketertiban dalam masyarakat, oleh karena itu sejak awal adanya manusia sudah ditentukan aturan perkawinan tertib, agar tata kehidupan masyarakat dapat dicapai².

Kata nikah menurut bahasa sama dengan kata kata, *zawaj*. Dalam *Kamus al-Munawwir*, kata nikah disebut dengan *an-nikah* (النكاح) dan *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zijah* (الزواج- الزواج- الزيجه). Secara harfiah, *an-nikah* berarti *al- wath'u*

¹ Undang-undang Republik Indonesia, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 1-2.

² Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2001, hlm. 117.

(الوطء), *adh-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع). *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a - yatha'u - wath'an* (وطأ- يطاء- وطأ), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.³ *Adh-dhammu*, yang terambil dari akar kata *dhamma - yadhummu - dhamman* (ضم- يضم- ضما) secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah.⁴

Sedangkan *al-jam'u* yang berasal dari akar kata *jama'a - yajma'u - jam'an* (جمع- يجمع- جمعا) berarti: mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqih disebut dengan *al-jima'* mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata *al-jam'u*.⁵ Sebutan lain buat pernikahan (pernikahan) ialah *az-zawaj/az-ziwaj* dan *az-zijah*. Terambil dari akar kata *zaja-yazuju-zaujan* (زاج- يزوج- زوجا) yang secara harfiah berarti: menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. Namun yang dimaksud dengan *az-zawaj/az-ziwaj* di sini ialah *at-tazwij* yang mulanya terambil dari kata *zawwaja- yuzawwiju- tazwijan* (زوّج- يزوّج- تزويجا) dalam bentuk timbangan "*fa'ala-yufa'ilu- taf'ilan*" (فعل- يفعل- تفعيلا) yang secara harfiah berarti menikahkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.⁶

Dalam Islam perkawinan memiliki dua fungsi dan hanya perkawinanlah

³Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1461.

⁴Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.42-43.

⁵*Ibid*, hlm. 43.

⁶*Ibid*, hlm. 43-44.

sarana yang halal dalam mencapai tujuan-tujuan itu.⁷ Yang *pertama* adalah memenuhi hasrat pasangan, baik yang bersifat fisik maupun spritual. Allah berfirman dalam surat ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”⁸

Yang *kedua* adalah untuk prokreasi atau berketurunan. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”⁹

Oleh karena itu, pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Dengan demikian, perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara mental maupun material.

Perkawinan merupakan bagian integral dari syari’at Islam yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islam. Maka Islam memberikan pedoman agar hakim dan peradilan tidak menyimpang atau menyeleweng. Karena hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam tatanan hukum Nasional

⁷ Hassan Hathout, *Panduan Seks Islami*, Pustaka Zahra, Jakarta: cet. III, Maret 2005, hlm. 2.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005, hlm. 572.

⁹ *Ibid.*, hlm. 375.

Indonesia, tentu saja harus bisa mengimbangi dan menjawab permasalahan serta perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰ Peradilan itu mempunyai tugas yang mulia dan agung, karena dalam peradilan terkandung “*menyuruh ma'ruf dan mencegah mungkar*”, menyampaikan hak kepada yang harus menerimanya dan menghalangi orang dzolim untuk berbuat aniaya, serta mewujudkan perbaikan.

Hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia telah disusun dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam kedua aturan hukum tersebut perkawinan telah diatur secara lengkap, salah satunya adalah dispensasi nikah. Implementasi atas pernyataan tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Akan tetapi, apabila terdapat penyimpangan dari ketentuan pasal tersebut di atas, maka pada ayat (2) pasal yang sama dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita.

Meskipun pembatasan usia telah ditetapkan, akan tetapi dalam masyarakat sering ditemukan pasangan yang belum mencapai batas usia minimum berkehendak untuk melakukan perkawinan. Berbagai alasan diajukan untuk membenarkan kehendak perkawinan tersebut, seperti calon sudah sedemikian akrabnya atau bahkan telah hamil diluar nikah.

Dispensasi nikah yang diberikan kepada calon suami istri yang beragama Islam yang belum mencapai batas usia minimum, harus dimohonkan kepada

¹⁰ Bambang Sutiyoso, SH., HM., M.Hum., Sri Hastuti Puspitasari, SH., MH., *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, 2005, hlm. 11.

Pengadilan Agama. Permohonan yang telah didaftar sebagai perkara, oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah, hakim dengan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya akan melakukan pengkajian hukum terhadap alasan permohonan sekaligus melakukan penerjemahan hukum, penafsiran, memilih dan memilah aturan yang paling tepat dan relevan dengan dispensasi nikah yang sedang dihadapi. Keseluruhan aktifitas yang dilakukan hakim untuk mengabulkan atau menolak perkara dispensasi nikah merupakan alasan/diskresi hukum. Karena alasan hukum diformulasikan sebagai kemerdekaan dan otoritas seseorang/institusi untuk secara bijaksana dan penuh pertimbangan dalam menetapkan pilihan untuk melakukan tindakan yang tepat.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana uraian diatas, penulis ingin membahas analisis tentang alasan-alasan hakim dalam dispensasi nikah (analisis putusan nomor 0104/Pdt.p/2010/PA.Sm di Pengadilan Agama Semarang)

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur dalam pengajuan permohonan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang?
2. Bagaimanakah pertimbangan penulis tentang alasan hakim dalam dispensasi nikah?

C. Tujuan dan Kegunaan Pembahasan

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa tujuan dari pembahasan tersebut antara lain:

- a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang dalam perkara 0104/Pdt.P/2010/PA.Sm.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, skripsi ini diharapkan menjadi kontribusi dalam rangka pengembangan khazanah keilmuan khususnya dalam bidang kehakiman yang berkaitan dengan metode-metode atau pendekatan dalam Kompilasi Hukum Islam yang sudah menjadi hukum positif analisis putusan/penetapan hakim agar sesuai rasa keadilan dan tidak menjadi corong undang-undang saja atau condong pada pihak tertentu.
- b. Secara praktis, sebagai wawasan pengetahuan bagi penulis dan para pembaca, pada umumnya juga sebagai acuan untuk para pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut terhadap penetapan hukum perkawinan di bawah umur.
- c. Guna memenuhi tugas dan melengkapi syarat dalam rangka mengikuti studi pada fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang dan untuk

mendapat gelar Sarjana di bidang Hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Pada dasarnya pembahasan mengenai permasalahan pokok yang akan dikaji dalam skripsi ini dapat di temukan pada skripsi-skripsi di IAIN Walisongo Semarang, antaranya:

1. Konsep Hukum Progresif Prof. Satjipto Raharjo Bagi Pengembangan Ijtihad Hakim Agama Di Indonesia, oleh Abdul Hakim/2198215 berkaitan tentang penegakan hukum progresif dan keberadaan hukum Islam memberikan rasa keadilan di Pengadilan Agama.
2. Studi Analisis Pendapat Muhammad Daud Ali Tentang Cara Pengembangan Hukum Material Peradilan Agama, oleh Subhan_Sabigh /2105165 menjelaskan tentang relevansi pendapat Muhammad Daud Ali tentang cara pengembangan hukum material peradilan agama dengan pengembangan hukum Islam di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa skripsi yang penulis susun hendak membahas pendekatan dan metode-metode tentang kewajiban hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan terkait dengan dispensasi pernikahan di bawah umur dengan alasan hamil di luar nikah studi analisis salinan penetapan nomor 0104/Pdt.P/2010/PA.Sm di Pengadilan Agama Semarang.

E. Metodologi Pembahasan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sugiyono menjelaskan, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek secara alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.¹¹ Dalam penelitian ini yang akan diamati adalah penetapan hakim di Pengadilan Agama Semarang dengan berbagai latar belakangnya dalam memberikan keadilan. Karena itu dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara-cara untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala alam, baik yang nampak atau yang dapat di sentuh dengan panca indera maupun yang tidak.¹² Maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kasus yaitu suatu penelitian kasus mengenai sebuah unit terpisah yang tunggal misalnya sebuah keluarga, sebuah kelompok atau satuan rumah tangga yang berhubungan antara tingkah laku dengan riwayat timbulnya tingkah laku, demikian pula lain-lain hal yang berkaitan dengan tingkah laku tersebut.¹³

2. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari salinan dispensasi perkawinan dan hasil wawancara dengan hakim tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan salinan ketetapan nomer 0104/Pdt.P/2010/PA.Sm.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&GD*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm.9.

¹² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 237-238.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁴ Wawancara ini dilakukan terhadap Hakim Pengadilan Agama dan Panitera Pengganti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh penulis, di antaranya adalah penetapan dan mekanisme dalam pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin.
- b. Studi pustaka yaitu penelitian yang mengambil data dari bahan-bahan tertulis.¹⁵ Bahan-bahan tertulis yang dimaksud di sini adalah bahan-bahan yang berupa teori-teori tentang usia untuk melakukan perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam pada khususnya.
- c. Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁶ Dokumentasi yang dimaksud di sini adalah data mengenai hal-hal tentang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Semarang pada khususnya.

4. Metode Analisis

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan cara analisis dokumen dalam istilah lain juga disebut sebagai analisis isi (*content analysis*), yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.¹⁷ Sedangkan Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan

¹⁴ Sugiyono, *op.cit.*, hlm. 231.

¹⁵ Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*, cet.III, Jakarta: Rajawali, 1990, hlm. 135.

¹⁶ Sugiyono, *op.cit.*, hlm. 210.

¹⁷ Suharsimi arikunto, *op.cit.*, hlm. 234.

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁸

Berdasarkan hasil pengumpulan data, maka selanjutnya penulis akan melakukan analisis dan melakukan pembahasan secara deskriptif yaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis data berupa naskah, dokumen dan sifat-sifat hubungan antara fenomena. Dengan cara menganalisis isi (*contents analysis*) dari data deskriptif tersebut. Dengan demikian data yang diperoleh disusun sedemikian rupa sehingga dikaji dan dikupas secara sistematis. Karena sebagian data diperoleh itu merupakan data kualitatif, maka penulis menggunakan teknik deskriptif analisis non statistik. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang telah berlangsung.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini ditulis dan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam skripsi ini diawali bab pendahuluan, pengertian merupakan pola awal untuk kesinambungan terhadap bab-bab selanjutnya, karena pada bab ini akan diketahui arah pembahasan dan pembatasan segala permasalahan yang ada. Dengan demikian penulis akan memaparkan terlebih dahulu beberapa uraian yang

¹⁸ Sugiono, *op.cit*, hlm. 224.

meliputi latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan pembahasan, kegunaan pembahasan, penegasan judul, kajian pustaka, metode pembahasan atau penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : BATASAN UMUR MENIKAH DALAM HUKUM ISLAM

Pada bab ini diketengahkan tentang batasan usia perkawinan, mencakup batasan pernikahan menurut fiqh, batasan usia perkawinan, syarat-syarat perkawinan, perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah dan status nasab anak dalam perkawinan wanita hamil.

BAB III : PELAKSANAAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Pada bab ini membahas tentang prosedur dalam pengajuan permohonan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang dan pertimbangan dispensasi nikah menurut penulis.

BAB IV : ANALISIS ALASAN-ALASAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERMASALAHAN DISPENSASI NIKAH

Bab ini menerangkan tentang analisis pertimbangan hakim menurut hukum positif dan analisis hakim menurut hukum Islam.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan uraian yang telah dilakukan, serta saran-saran yang kiranya akan dapat dipertimbangkan untuk perbaikan penegak hukum/hakim khususnya dalam pengujian hakim pada lembaga-lembaga yang bergerak sebagai memberikan

hak kepada yang berhak dalam putusan, kemudian selanjutnya dengan saran-saran yang sesuai dengan tujuan pembahasan skripsi ini.